



KABUPATEN SERANG  
KEPUTUSAN KEPALA DESA BARENGKOK  
Nomor : 141.1/Kep-14/Ds.2006/V/2025  
TENTANG  
SUSUNAN KEPENGURUSAN  
BADAN USAHA MILIK DESA UNGGUL ABADI BARENGKOK  
PERIODE 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BARENGKOK,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan tentang susunan kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Barengkok, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Susunan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Barengkok Periode 2025-2029;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang – Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,

5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 196);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1359);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Bupati Serang Nomor 96 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Pendapatan Dan belanja Desa tahun 2025;
14. Peraturan Desa BARENGKOK Nomor 6 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
15. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa tahun 2025.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa mengenai susunan Kepengurusan BUM Desa, pada tanggal, 23 Mei 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG SUSUNAN

KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA BARENGKOK

KESATU

- : Organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
- penasihat (dijabat ex officio oleh Kepala Desa);
  - pelaksana operasional; dan
  - pengawas;

Sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Barengkok Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa "UNGGUL ABADI BARENGKOK";

KEDUA

- : Susunan Kepengurusan BUM Desa Barengkok Periode 2025-2029 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa Barengkok.

KETIGA

- : Keputusan Kepala Desa Barengkok ini berlaku sebagai dasar kewenangan Pelaksana Operasional BUM Desa Barengkok untuk mendirikan Unit Usaha Berbadan Hukum Perseroan Terbatas, termasuk mengurus aset BUM Desa Barengkok, sesuai ketentuan Peraturan Desa Barengkok Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Barengkok Berkah dan Keputusan Kepala Desa Barengkok Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Unggul Abadi Barengkok.

KEEMPAT

- : Keputusan Kepala Desa Barengkok ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Barengkok  
pada tanggal : 23 Mei 2025  
KEPALA DESA BARENGKOK,



**LAELAH SUSIALAWATI**

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA BARENGKOK  
Nomor : 141.1/Kep-14/Ds.2006/V/2025  
Tentang Susunan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa  
Periode 2025-2029

**SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA BARENGKOK PERIODE  
2025-2029**

Penaschat	:	LAELAH SUSILAWATI
Pengawas	:	
Ketua	:	ABDULLAH
Anggota	:	EMAN SULAEMAN
Anggota	:	MASYADI
Direktur Utama	:	AHMAD SANUSI
Sekretaris	:	SAMIN
Bendahara	:	ECIH SUHERSIH
Anggota	:	MARSUM
Anggota	:	DAWI
Anggota	:	SARPATA ✓

KEPALA DESA BARENGKOK,



**LAELAH SUSILAWATI**